

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah bentuk landasan hukum dalam membangun sistem otonomi desa. Otonomi desa diartikan sebagai kewenangan pemerintah desa untuk mengatur perencanaan pembangunan yang didasarkan pada keputusan bersama untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat desa. Salah satu konsep pengembangan yang diterapkan di Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan wilayah adalah dengan membentuk sistem otonomi desa (Murwadji 2017). Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Desa Salah satu urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa (otonomi desa). Urusan otonomi atau rumah tangga desa merupakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan budaya desa yang dijaga, diatur dan dipelihara serta dikembangkan dalam kehidupan masyarakat desa. Urusan rumah tangga atau otonomi desa bersifat adat, tradisi dan budaya yang melekat di desa setiap daerah berbeda-beda, karena perbedaan adat dan budayanya, sehingga urusan rumah tangga desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah desa, kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan peran serta masyarakat maupun pembinaan dalam pemerintah desa bersifat decision (keputusan politik) dan responsible (administrasi pemerintah desa). Salah satu bentuk otonomi desa pada pemerintah desa adalah dalam memberikan kewenangan administratif untuk menyelenggarakan administrasi pemerintah desa bagi kepentingan pelayanan masyarakat melalui pengaturan, mengelola dan pembinaan organisasi perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMD), perencanaan pembangunan desa dan APB desa. BUMDes merupakan salah satu Badan Usaha milik desa yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa dan merupakan bagian dari implementasi otonomi desa dalam kewenangan administratif.

BUMDes adalah sebuah inovasi terobosan setiap desa sebagai upaya meningkatkan PADes atau pendapatan asli desa. BUMDes lahir dari pendekatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa oleh desa dan untuk desa. Upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat memerlukan pembangunan ekonomi yang adil dan seimbang. Pembangunan perekonomian di desa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga desa tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Dengan demikian desa tumbuh

menjadi kekuatan yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan.

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU nomor 32 tahun 2004. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dan PP No. 32 tahun 2004. Dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Di dalam Peraturan Menteri Desa No.4 Tahun 2015 pasal 2 dijelaskan mengenai pendirian BUMDes sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang Ekonomi dan kerjasama antara Desa. Tujuan mendasar dari terbentuknya BUMDes ini adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat bagi masyarakat desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengolahan potensi ekonomi desa.

Untuk mencapai kesejahteraan secara merata maka pemerintah bertekad meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah menjadikan desa sebagai pelaksanaan ekonomi karena desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satu upaya memperkuat perekonomian desa yakni melalui badan usaha milik desa (BUMDes) untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam Pengelolaan BUMDes yang baik, pengelolaan modal atau aset harus bisa dijadikan acuan guna mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa secara umum. Pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes tentu memiliki tujuan. Salah satu tujuan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya perekonomian desa. Pengelolaan BUMDes yang tepat akan memberi banyak keuntungan dari tercapainya tujuan berdirinya BUMDes. Keuntungan yang didapatkan adalah meningkatkan pendapat desa, (Furqan 2019).

Tujuan Badan Usaha Milik Desa untuk pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha badan usaha milik desa adalah berorientasi pada keuntungan. Prinsip pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan keadilan. Dan fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Di kabupaten Manggarai telah terbentuk 145 BUMDes sejak tahun 2017 hingga 2018 (www.arahdesa.com). Badan usaha milik desa (BUMDes) memiliki berbagai macam jenis kegiatan usaha, seperti: usaha dagang industri kecil, sembako dan usaha dagang hasil bumi. Pembentukan badan usaha milik desa merupakan badan usaha dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset dan jasa pelayanan serta usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Maju Bersama merupakan salah satu BUMDes yang berada di Kabupaten Manggarai tepatnya di Desa Langkas, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai dan didirikan oleh Pemetintah Desa Langkas pada tanggal 25 Maret 2017 dan disahkan lewat Peraturan Desa Langkas Nomor 5 tahun 2017.

BUMDes Maju Bersama memiliki dua jenis usaha yaitu usaha perdagangan sembako jual beli beras dan hasil bumi dengan total penyertaan modal sebanyak Rp. 216.000.000,- dengan rincian tahun 2017 sebanyak Rp. 129.000.000,- dan tahun 2018 sebanyak Rp. 87.000.000. Output yang diperoleh dari BUMDes maju Bersama yaitu kios yang mejual Sembako dan menerima hasil komoditi dari masyarakat Desa Langkas. Keuntungan yang diperoleh selama 2 tahun sebanyak Rp. 23.000.000,- dengan persentase 23 % dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini belum bias menjawab tujuan pendirian BUMDes sebagai badan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 belum ada laporan keuangan sehingga belum diketahui apakah ada keuntungan atau tidak. Berdasarkan kasus diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi kinerja BUMDes Maju Bersama.

Target dan realisasi usaha pada BUMDes Maju Bersama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Pendapatan BUMDes Maju bersama tahun 2017 - 2018

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Usaha sembako	50.000.000.	13.000.000.
2	Hasil bumi	50.000.000.	10.000.000.
Jumlah		100.000.000.	23.000.000.

Sumber: BUMDes Maju Bersama 2022

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi keuntungan pada tahun 2017-2018 yang diperoleh oleh BUMDes Maju Bersama dari dua (2) jenis usaha yang dilakukan belum mencapai target dan terlihat pada tabel 1 dan capaiannya baru mencapai 23% dari target yang ditetapkan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada perkembangan BUMDes Maju Bersama. Pencapaian ini sangat rendah disebabkan oleh banyak faktor antara lain, sistem manajemen yang kurang bagus, dukungan masyarakat yang sangat rendah, topografi desa yang tidak bagus sehingga proses distribusi sembako dan hasil bumi terkadang mengalami kesulitan karena keadaan jalan yang kurang baik dan jumlah kendaraan yang masuk Desa Langkas sangat terbatas dan kurangnya pendidikan dan pelatihan khusus tentang pengelolaan BUMDes oleh stakeholder terkait. Keadaan seperti ini belum bisa menjawab tujuan terbentuknya BUMDes sebagai organisasi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan peningkatan pendapatan asli desa.

Tahun 2018, BUMDes Maju Bersama memperoleh keuntungan sebesar Rp 23.000.000 dari kedua unit usaha selama sepanjang tahun 2017-2018 (BUMDes Maju Bersama, 2022). Pembagian pendapatan hasil usaha ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah penasehat dan pengelola BUMDes setelah dikurangi biaya operasional dengan ketentuan:

- a. Pemupukan modal usaha 20%
- b. Pendapatan asli desa 5 %
- c. Pendidikan dan pelatihan pengurus 5%
- d. Komisaris 7%
- e. Pengawas 3%
- f. Honor pengelolah 50%
- g. Biaya rapat 7%
- h. Dana sosial 3%

Pendapatan hasil usaha yang sudah ditetapkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sudah diimplementasikan oleh BUMDes Maju Bersama berdasarkan keuntungan yang diperoleh pada tahun 2018.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap BUMDes maju bersama yang berada di Desa Langkas, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, dengan judul **“EVALUASI KINERJA PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA LANGKAS KECAMATAN CIBAL KABUPATEN MANGGARAI”**

1.1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pengelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Langkas, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai?
2. Faktor Pendukung dan Penghambat kinerja pengelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Langkas, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai?

1.2. Tujuan penelitian

Untuk mengevaluasi kinerja pengelola badan usaha milik desa di desa Langkas, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai.

1.3. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis

- a. Kegunaan secara teoritis, adalah untuk memperkaya dan menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana evaluasi pengolahan bumdes jika dikaitkan dengan konsep dan teori evaluasi.
- b. Kegunaan secara praktif diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan memberikan masukan bagi pemerintah Desa Langkas mengenai BUMDes.

